

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

4.1.1. Sejarah Umum Instansi

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat DISPENDA Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator Dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA Pada Tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA di ubah menjadi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.

Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada Tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang pada Tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi DISPENDA Kota Kupang Tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi DISPENKEU Kota Kupang Pada Tahun 2008 s/d Maret 2014 , April

2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama DISPENDA menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada 10 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019 yang tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Sejak pembentukan Kota Administratif Kupang Menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTT Nomor 20 Tahun 1996.

Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda No. 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Laksana Dinas – Dinas dan diubah lagi dengan Perda No.04 Tahun 2013 sekaligus memberi porsi tanggung jawab dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan PAD diwilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, dan selanjutnya pada Tahun 2013 PBB-P2 diahlikan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang. Dan pada 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah berubah Nimenklatur Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 59 Tahun 2021 menjadi Badan Pendapatan Daerah dengan dimasukannya empat jabatan fungsional yakni analisis perencana dan analisis kebijakan.

Nama- nama Pejabat yang memimpin Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah :

1. Yohanes Pah Pena (1980 s/d 1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif
2. Drs. J. V. Nenobahan,SH (1983 s/d 1998) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sampai tahun 1996 manjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya kupang
3. Jonas Salean,SH., M.Si (1998 s/d 2001) Dispenda Kota Kupang
4. Winestra E. Manuhutu,S.I.P (2001 s/d 2004) Dispenda Kota Kupang
5. Yohanes Baker,SH (2004 s/d 2005) Dispenda Kota Kupang
6. Drs. Jakob L. Tokoh,M.,Si (2005 s/d 2008) Dispenda Kota Kupang
7. Drs. Noldi Dethan (2008 s/d 2010) Dispenkeu Kota Kupang
8. Dra. Esther Muhu Plt. (Pebruari 2010 s/d Juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang
9. Alfred A. Lakabela,S.Pd., M.Pd (Juni 2010 s/d maret 2013) Dispenkeu Kota Kupang
10. Drs. Ferdinandus D. Lehot (Maret 2013 s/d Juni 2013) Dispenkeu Kota Kupang
11. Drs Jakob L. Tokoh,M.Si Plt. (Juni 2013 s/d Maret 2014) Dispenkeu Kota Kupang

12. Jeffry Edward Pelt,SH (Maret 2014 s/d Desember 2016) Dispenda Kota Kupang (Desember 2016 s/d Agustus 2019)
13. Jeffry Edward Pelt,SH) Badan Keua(10 Januari 2017 s/d 30 Agustus 2019)Kepala Badan Keuangan daerah 1
14. dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si (September 2019 s/d 20 Januari 2020)Badan Keuangan Daerah Kota Kupang
15. dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si dari (23 Januari 2020 s/d 8 Oktober 2021 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
16. Matheus B.L. Radjah,SH.M.Hum dari tanggal,2021 s/d tahun Oktober 2022 sampai tanggal 8 Agustus 2023

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang di Kepalai oleh Jeffry Edward Pelt, SH dari tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Perwali No 07 tahun 2016 Tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) pada tanggal 27 November 2019 dengan Nomor: 44 Tahun 2019 karena 2 instansi yang dimerjer yaitu, Badan Keuangan Daerah Diubah Menjadi Badan Pendapatan Daerah di Kepalai Oleh Bapak dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra M.Si dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar tiap tahun antara lain: Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi Daerah, Keuangan, PBB dan BPHTB, Akuntansi dan Aset, dan Komputersasi Sistem Perpajakan memakai sistem online dan manual.

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

a. Visi

Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan beribawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing.


b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, dispenkeu kota kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat kota kupang.
4. Memberikan pelayanan prima dibidang perpajakan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang



4.1.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

A. Kepala Badan

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja badan
2. Mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya

B. Sekretaris

1. Mengumpulkan Bahan Dan Data Penyusunan Kebijakan Dan Petunjuk Teknis Yang Berhubungan Dengan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Pendapatan Daerah
2. Menyelenggarakan Koordinasi Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Perencanaan Program Kerja, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Badan

C. Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah

1. Merumuskan program kerja bidang pajak dan retribusi daerah berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan
2. Menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan sekretaris dan kepala bidang di lingkungan badan maupun perangkat daerah lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal

D. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran

1. Menyusun rencana operasional kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas

E. Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring Dan Pelaporan

1. Menyusun rencana operasional kegiatan sub bidang penagihan, monitoring dan pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas

F. Kepala Sub Bidang Perhitungan Dan Penetapan

1. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas

G. Kepala Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

1. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah

H. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran

1. Menyusun rencana operasional dan melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas

I. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan Dan Penetapan

1. Menyusun rencana operasional dan melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas

J. Kepala Sub Bidang Dokumentasi Dan Pelaporan

1. Menyusun rencana operasional dan melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan
2. Menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

K. Kepala Bidang Pengawasan Dan Verifikasi

1. Merumuskan Program Kerja Bidang Pengawasan Dan Pengendalian;
2. Membina Bawahan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya Serta Memberikan Arahan Dan Petunjuk Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Guna Kelancaran Pelaksanaan Tugas

L. Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Angsuran

1. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas

M. Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Verifikasi

1. Menyusun Program Dan Kegiatan Rencana Operasional Kegiatan Sub Bidang Pengawasan Dan Verifikasi

2. Membagi Tugas Kepada Bawahan Sesuai Bidang Tugasnya Serta Memberikan Arahan Dan Petunjuk Kepada Bawahan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Guna Kelancaran Pelaksanaan Tugas

N. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
2. Membagi tugas dan member arahan kepada Staf/JFU untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya

O. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub bagian Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
2. Membagi tugas dan member arahan kepada Staf/JFU untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya

P. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas